



Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus

Muidatul Fithroh¹, Sofiatul Anfal², Intan Tri Mulyani³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui lembaga keuangan, perusahaan, dan transaksi properti. Dalam penanggulangannya, Indonesia telah mengatur mekanisme upaya hukum baik secara preventif maupun represif, termasuk penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, karena sifat kejahatan ini yang seringkali melintasi batas negara..

Kata Kunci

Pencucian Uang, TPPU, Pencegahan, Pemberantasan

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang seringkali dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Menurut buku "Pencucian Uang: Teori dan Praktik" karya Andi Hamzah, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai "proses yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut dapat dinikmati tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, buku "Hukum Pidana Ekonomi" karya Muladi menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Pencucian uang juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme dan kejahatan lainnya. Menurut buku "Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" karya Eddy Soetrisno, pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk

melalui lembaga keuangan, perusahaan, dan transaksi properti. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.

METODE

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek yuridis dari tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode ini juga dipadukan dengan pendekatan deskriptif analitis, guna menggambarkan unsur-unsur TPPU, modus operandi, serta upaya hukum yang telah dilakukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sumber data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Hal ini dilakukan agar hasil kejahatan tersebut dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah harta tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga berusaha untuk mengamankan hasil kejahatan tersebut agar dapat digunakan secara bebas tanpa menarik perhatian aparat penegak hukum atau masyarakat. Misalnya, seorang pelaku kejahatan korupsi akan mendapatkan sejumlah besar uang secara tidak sah. Uang tersebut tidak bisa langsung

digunakan atau disimpan begitu saja karena berisiko dilacak dan disita oleh aparat. Oleh karena itu, pelaku akan melakukan serangkaian tindakan untuk memisahkan uang tersebut dari asal-usulnya, seperti memindahkannya ke rekening atas nama orang lain, membeli properti, atau menginvestasikannya dalam bisnis legal. Tujuannya adalah agar uang tersebut terlihat berasal dari sumber yang sah, dan ketika digunakan nantinya tidak menimbulkan kecurigaan.

Pencucian uang bukan hanya upaya untuk menikmati hasil kejahatan, tetapi juga strategi untuk melindungi pelaku dari jerat hukum. Dengan menyembunyikan sumber dana yang sebenarnya, pelaku berharap dapat menghindari pertanyaan tentang dari mana asal kekayaannya. Dalam konteks hukum, perbuatan ini sangat merugikan karena menghambat penegakan hukum, menutupi kejahatan awal (*predicate crime*), dan merusak sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan tersendiri dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam definisi resminya menurut undang-undang, pencucian uang mencakup berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan kata lain, siapa pun yang melakukan salah satu dari tindakan tersebut dengan pengetahuan bahwa harta itu berasal dari kejahatan, dapat dikenai sanksi pidana atas pencucian uang.

Berikut adalah pengertian pencucian uang menurut para ahli :

a) M. Yahya Harahap

Menurut M. Yahya Harahap, pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

b) Barda Nawawi Arief

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan turunan (*derivative crime*) yang bertujuan untuk melegalkan hasil tindak pidana asal dengan cara memanipulasi proses keuangan sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang sebagai:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang mencakup:

a) Adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana

Harta tersebut dapat berupa uang tunai, aset, properti, atau bentuk kekayaan lainnya, Unsur pertama dan paling mendasar dari tindak pidana pencucian uang adalah keberadaan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (hasil kejahatan/predicate crime). Tanpa adanya harta yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum, pencucian uang tidak bisa terjadi. Harta kekayaan yang dimaksud dalam konteks ini memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak terbatas pada uang tunai, tetapi juga meliputi:

- Aset bergerak dan tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, emas, perhiasan, tanah, dan bangunan.
- Saham dan surat berharga lainnya
- Barang elektronik atau benda bernilai lainnya
- Aset digital, termasuk cryptocurrency seperti Bitcoin atau aset non-fisik lainnya yang dapat dikonversi menjadi uang atau dipertukarkan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi sumber harta tersebut bisa berasal dari berbagai macam kejahatan seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, selama harta tersebut didapatkan dari tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka harta itu dapat menjadi objek pencucian uang.

b) Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta

Pelaku melakukan berbagai cara agar harta hasil kejahatan tampak legal (sah), Unsur kedua adalah perbuatan aktif dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan tersebut. Inilah inti dari praktik pencucian uang: menyulap sesuatu yang “kotor” menjadi tampak “bersih”.

c) Pengetahuan atau patut diduga mengetahui asal usul hasil tindak pidana

Unsur subjektif ini penting karena menunjukkan kesadaran pelaku dalam melakukan pencucian uang, Unsur ketiga bersifat subjektif, yaitu adanya kesadaran dari pelaku bahwa harta yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa harta yang diterima atau dikelolanya adalah hasil kejahatan. Dalam praktiknya, unsur ini sering menjadi bagian yang paling kompleks untuk dibuktikan karena menyangkut niat (*mens rea*) atau sikap batin pelaku. Namun, UU memperkenalkan konsep “patut diduga mengetahui”, yang artinya walaupun pelaku tidak mengakui secara eksplisit bahwa ia tahu asal-usul uang itu, jika secara objektif dapat dibuktikan bahwa orang pada umumnya seharusnya tahu atau curiga atas asal-usul uang itu, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Contoh: Jika seseorang menerima transfer uang miliaran rupiah dari seseorang yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas, dan kemudian langsung membelanjakannya untuk membeli mobil mewah tanpa pernah bertanya asal-usul uang tersebut, maka orang tersebut patut diduga mengetahui bahwa uang itu berasal dari kejahatan. Unsur ini penting karena menunjukkan bahwa dalam pencucian uang, tidak hanya diperlukan tindakan fisik, tetapi juga kesadaran mental terhadap kejahatan yang dilakukan.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk struktur lengkap dari tindak pidana pencucian uang. Keberadaan harta hasil kejahatan (unsur 1) menjadi dasar tindakan penyamaran atau menyembunyikan (unsur 2), dan seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran atau minimal dugaan kuat atas asal-usul haram dari harta itu (unsur 3). Tanpa salah satu dari unsur ini, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara TPPU tidak hanya terfokus pada tindakannya, tetapi juga pada asal-usul kekayaan dan sikap batin pelaku terhadap kekayaan tersebut.

1.2 Modus Kerja dalam Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam praktiknya, modus kerja pencucian uang mengikuti tiga tahap utama, yaitu placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (integrasi). Ketiga tahap ini tidak selalu dilakukan secara berurutan, dan pelaku bisa menggunakan berbagai variasi metode agar dana haram tidak terdeteksi.

a) Placement (Penempatan)

Pada tahap ini, uang hasil kejahatan-biasanya dalam bentuk tunai dalam jumlah besar-dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Tujuannya adalah untuk memindahkan uang dari lokasi asalnya agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum. Placement adalah tahap pertama dalam proses pencucian uang, yang menjadi titik awal ketika uang tunai hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Tahap ini sangat krusial karena jika gagal di sini, maka tahap selanjutnya tidak akan bisa dilakukan. Uang yang hendak “dicuci” pada umumnya berasal dari kejahatan seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, terorisme, penipuan, atau kejahatan transnasional lainnya.

Tujuan utama placement adalah menghilangkan keterkaitan langsung antara pelaku dengan hasil kejahatan serta menjauhkan uang dari tempat asalnya agar tidak dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang melahirkannya. Ini dilakukan dengan cara memasukkan uang tersebut ke lembaga keuangan atau ke dalam perekonomian formal, seperti bank, lembaga investasi, atau pasar barang mewah.

Modus umum:

- Menyetor uang dalam jumlah kecil secara bertahap ke rekening bank (smurfing).
- Membeli barang bernilai tinggi seperti perhiasan, kendaraan mewah, atau real estate.
- Menggunakan jasa money changer, cek perjalanan, atau transaksi valuta asing.

“Pada tahap placement, pelaku mencoba menghindari deteksi dengan menyebar transaksi dalam jumlah kecil ke berbagai rekening.”

Kelemahan dan Risiko Tahap Placement, Tahap placement merupakan tahapan yang paling rentan terhadap pendeteksian, karena:

- Uang yang digunakan masih dalam bentuk tunai.
- Aktivitas keuangan belum tersamarkan dengan baik.
- Terdapat aturan pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan transaksi tunai (CTR) yang mengawasi perputaran dana tunai di bank. Oleh karena itu, pelaku biasanya menghindari setoran langsung dalam jumlah besar dan lebih memilih melakukan penyamaran secara bertahap.

b) Layering (Pelapisan)

Tahap ini bertujuan untuk memutus jejak asal-usul dana ilegal melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Modus pelapisan dilakukan dengan mengalihkan uang antar rekening, antar negara, atau melalui perusahaan-perusahaan fiktif. Layering atau pelapisan adalah tahap kedua dalam proses pencucian uang setelah tahap placement (penempatan). Tujuan utama dari tahap ini adalah memutus jejak asal-usul dana ilegal agar uang hasil

kejahatan tidak lagi mudah dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Caranya adalah dengan menciptakan jejak transaksi yang kompleks, berlapis-lapis, dan membingungkan, sehingga penyidik atau otoritas pengawas kesulitan melacak sumber asli dana tersebut. Layering dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang bersifat rumit, tidak biasa, lintas batas negara, dan seringkali melibatkan berbagai institusi dan struktur perusahaan yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan jejak. Biasanya, dana yang telah ditempatkan (misalnya melalui setoran tunai atau pembelian aset bernilai) akan dipindahkan atau diputar melalui berbagai rekening, instrumen keuangan, atau entitas bisnis. Contoh Nyata (Kasus Internasional dan Nasional) Kasus Panama Papers dan Pandora Papers, yang menunjukkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan jaringan perusahaan offshore untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak, juga sebagai media layering.

Modus umum :

- Transfer dana ke luar negeri, terutama ke negara-negara dengan sistem perbankan longgar.
- Melakukan transaksi fiktif dengan perusahaan boneka (shell company).
- Menggabungkan dana dalam bentuk investasi atau pembayaran palsu atas jasa atau barang yang tidak pernah diberikan.

“Pelaku layering berusaha menciptakan jalur transaksi yang rumit dan sulit ditelusuri dengan menyebarkan dana melalui berbagai lembaga keuangan dan yuridiksi yang berbeda.”

c) Integration (Integrasi)

Setelah uang terlihat “bersih”, tahap integrasi dilakukan untuk mengembalikan dana tersebut ke dalam sistem ekonomi legal agar bisa digunakan secara bebas. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan sering kali muncul sebagai keuntungan sah dari kegiatan bisnis legal. Integrasi merupakan tahap akhir dalam proses pencucian uang, di mana dana yang telah melalui proses pelapisan (layering) dan tidak lagi memiliki keterkaitan langsung yang jelas dengan tindak pidana asalnya, dikembalikan ke sistem ekonomi legal. Tujuan utama tahap ini adalah untuk memungkinkan pelaku menggunakan dana tersebut secara bebas dan terbuka, seolah-olah uang itu adalah hasil dari kegiatan usaha yang sah. Pada titik ini, uang kotor telah berubah menjadi “bersih” dalam pandangan sistem keuangan dan hukum, karena jejak kriminalnya sudah tersamarkan.

Modus umum :

- Menginvestasikan uang dalam bisnis legal, seperti restoran, hotel, atau perdagangan.

- Pembelian aset dalam jumlah besar.
- Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan milik sendiri.

“Dalam tahap integrasi, pelaku membaurkan uang hasil kejahatan ke dalam kegiatan ekonomi sah untuk menghapus jejak kriminalnya.”

Dalam banyak kasus, pelaku menciptakan struktur perusahaan atau jaringan bisnis kompleks, yang tidak hanya berfungsi menyamarkan arus dana saat layering, tetapi juga sebagai sarana integrasi. Misalnya, dana yang telah diputar dalam berbagai rekening luar negeri akan kembali sebagai investasi dari entitas asing, padahal sebenarnya itu adalah uang si pelaku sendiri yang telah dicuci. Uang itu kemudian digunakan untuk ekspansi bisnis, akuisisi perusahaan lain, atau bahkan disalurkan melalui lembaga filantropi untuk memperkuat citra publik pelaku.

Ciri khas dari tahap integrasi adalah segala sesuatu tampak sah secara administratif. Dana sudah tidak lagi dicurigai karena masuk lewat jalur yang seolah-olah wajar. Namun, justru inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum dan otoritas pengawas. Ketika uang sudah terintegrasi, dibutuhkan audit forensik dan kerja sama lintas negara untuk dapat mengidentifikasi dan membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana asal. Integrasi menyebabkan kerusakan sistemik yang sangat berbahaya. Uang kotor yang masuk ke dalam ekonomi legal bisa mengganggu persaingan usaha, mendorong munculnya korporasi bayangan, atau bahkan digunakan untuk menyuap pejabat dan memperluas jaringan kriminal. Karena itu, pengawasan terhadap tahap ini sangat penting, tidak hanya melalui regulasi sektor keuangan, tetapi juga terhadap sektor-sektor non-keuangan seperti properti, barang mewah, dealer kendaraan, dan sektor investasi alternatif. Tanpa deteksi dini dan sistem pencegahan yang kuat, integrasi dapat mengukuhkan hasil kejahatan menjadi kekuatan ekonomi yang sah di permukaan, namun merusak di akar.

1.3 Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena melibatkan hasil dari kejahatan asal (predicate crime) seperti korupsi, narkoba, dan perdagangan manusia. Dalam rangka penanggulangannya, Indonesia telah mengatur mekanisme upaya hukum baik secara preventif maupun represif.

- a) Upaya preventif : Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional.

- b) Upaya represif Upaya ini mencakup penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku TPPU. Secara normatif, pengaturan TPPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, diatur bahwa TPPU dapat berasal dari berbagai tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan perbankan.

Upaya hukum yang tersedia untuk menangani TPPU meliputi :

- a) Penyidikan dan Penuntutan

Dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dengan dukungan data dan analisis dari PPATK. Penyidikan dan penuntutan merupakan bagian penting dari upaya represif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sistem hukum Indonesia, penyidikan terhadap TPPU dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tergantung pada tindak pidana asal yang melatarbelakangi pencucian uang tersebut. Ketika pencucian uang berakar dari tindak pidana korupsi, maka KPK berwenang penuh melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Penyidikan terhadap kasus TPPU bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan khusus karena melibatkan jaringan keuangan yang rumit, transaksi yang dilakukan secara terselubung, dan seringkali menggunakan rekening atas nama pihak ketiga atau identitas palsu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri. Mereka sangat bergantung pada informasi awal dan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini memiliki mandat untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu, menganalisisnya, lalu menyampaikan hasil analisis tersebut kepada penyidik. Tanpa hasil analisis dari PPATK, penyidik seringkali kesulitan menelusuri sumber dana dan aliran transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana.

PPATK tidak memiliki kewenangan penyidikan, namun hasil analisisnya dapat menjadi pintu masuk awal bagi proses penyidikan formal. Dalam banyak kasus, PPATK menyampaikan hasil analisisnya kepada Polri, Kejaksaan, atau KPK, tergantung pada jenis tindak pidana asal yang terkait. Setelah mendapatkan hasil dari PPATK, penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pihak yang terlibat, memeriksa dokumen keuangan, menyita barang bukti, dan memanggil saksi-saksi. Proses ini sering kali membutuhkan kerja sama dengan

lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bea cukai, dan bahkan lembaga keuangan luar negeri, terutama jika ditemukan aliran dana yang menyebar ke luar yurisdiksi Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan TPPU adalah sifatnya yang lintas negara. Banyak pelaku yang menyamarkan hasil kejahatan dengan cara memindahkan dana ke luar negeri, membeli aset dalam bentuk mata uang kripto, atau menyembunyikannya melalui transaksi derivatif yang sulit ditelusuri. Dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus menggunakan instrumen kerja sama internasional, seperti Mutual Legal Assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi, untuk mendapatkan bukti dan memulihkan aset dari negara lain. Setelah penyidikan dianggap lengkap, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti. Jika dinyatakan lengkap (P-21), maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum bertugas membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan pencucian uang dengan cara menyembunyikan, mentransfer, atau mengubah bentuk harta yang berasal dari tindak pidana. Di sinilah strategi penuntutan menjadi krusial, karena jaksa harus mampu meyakinkan hakim bahwa harta yang dimiliki terdakwa berasal dari tindak pidana asal dan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga asal-usul ilegal harta tersebut. Putusan pengadilan nantinya tidak hanya memuat sanksi pidana badan terhadap terdakwa, tetapi juga dapat memerintahkan perampasan aset, pengembalian kerugian negara, dan pembayaran uang pengganti.

b) Perampasan Aset Hasil Kejahatan

Undang-undang memberikan kewenangan untuk menyita dan merampas aset hasil pencucian uang meskipun pelaku utama tidak dapat diadili. Perampasan aset hasil kejahatan merupakan salah satu instrumen penting dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Tujuan dari perampasan aset ini bukan semata-mata menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga untuk menghilangkan insentif ekonomi dari kejahatan yang dilakukan, serta memulihkan kerugian negara atau masyarakat yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks TPPU, aset hasil kejahatan sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi yang kompleks, dipindahkan ke pihak ketiga, atau dikamufleskan dalam bentuk aset legal. Oleh karena itu, negara perlu memiliki kewenangan khusus untuk menyita dan merampas aset tersebut, meskipun pelaku utama belum dapat ditemukan atau tidak dapat diadili secara pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan penyitaan dan perampasan aset. Pasal 77 undang-undang tersebut menyatakan bahwa terhadap harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana, hakim dapat memutuskan untuk dilakukan perampasan meskipun pelaku tidak hadir di pengadilan, tidak diketahui keberadaannya, atau bahkan telah meninggal dunia. Konsep ini dikenal sebagai non-conviction based forfeiture (NCBF), yaitu perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu terhadap pelaku. Prinsip ini merupakan bagian dari perkembangan hukum modern yang menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan utama dari proses peradilan, bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku.

Perampasan aset juga bisa dilakukan terhadap harta kekayaan yang ditemukan berada dalam penguasaan orang lain yang bukan pelaku, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana atau telah dibeli dengan dana hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip follow the money, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penelusuran aliran uang untuk membongkar kejahatan terorganisasi dan memutus sumber pendanaannya. Negara dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai penuntut pelaku, tetapi juga sebagai pengelola aset yang telah dirampas untuk kepentingan publik atau untuk membayar kerugian negara.

Di tingkat internasional, Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pemulihan aset. Dalam banyak kasus, perampasan aset harus melibatkan mekanisme mutual legal assistance atau kerja sama bantuan hukum timbal balik antara negara, terutama ketika aset yang disembunyikan berada di luar negeri. Ini merupakan tantangan tersendiri karena harus melewati prosedur hukum di masing-masing negara dan memerlukan koordinasi yang baik antar otoritas hukum.

c) Kerja Sama Internasional

Dalam rangka pengembalian aset lintas negara (asset recovery) dan pertukaran informasi keuangan. Kerja sama internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dalam konteks pengembalian aset lintas negara atau asset recovery serta pertukaran informasi keuangan antarnegara. Hal ini menjadi sangat relevan karena tindak pidana pencucian uang hampir selalu melibatkan transaksi lintas batas, penggunaan rekening bank di luar negeri, pembelian aset di negara lain, dan pengaburan jejak dana melalui sistem keuangan internasional. Dalam

banyak kasus, pelaku kejahatan tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi memanfaatkan celah hukum, perbedaan sistem perbankan, dan kurangnya koordinasi antarnegara untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dan antarotoritas menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan yang telah dipindahkan ke luar negeri.

Secara hukum, Indonesia telah membangun dasar kerja sama internasional melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Kedua konvensi ini mengharuskan negara pihak untuk bekerja sama dalam bidang bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA), ekstradisi, pembekuan aset, penyitaan, dan pengembalian aset. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota aktif dari Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), yang merupakan forum internasional untuk koordinasi kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keterlibatan dalam organisasi ini memungkinkan Indonesia menjalin pertukaran informasi keuangan secara langsung dan cepat dengan negara-negara lain yang menjadi anggota, sehingga proses pelacakan aset bisa dilakukan lebih efektif.

Dalam praktiknya, kerja sama internasional dalam konteks pencucian uang dimulai dengan permintaan pertukaran informasi. Hal ini dilakukan oleh PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan bertukar informasi dengan FIU negara lain melalui jaringan Egmont Group. Melalui forum ini, PPATK dapat mengakses data transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga keuangan luar negeri, mengetahui keberadaan rekening asing milik subjek hukum Indonesia, atau menelusuri aliran dana yang mengarah ke yurisdiksi asing. Proses ini tidak memerlukan perjanjian bilateral formal, sehingga sangat berguna dalam tahap penyelidikan dan pemetaan aset yang dicurigai berasal dari kejahatan.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA), yang menjadi dasar untuk mengajukan atau menerima permintaan bantuan dalam proses hukum lintas negara. Dengan mekanisme ini, Indonesia dapat meminta pembekuan sementara aset, penyitaan, pengambilan barang bukti di negara lain, pemanggilan saksi, hingga pelaksanaan putusan perampasan aset dari pengadilan Indonesia di negara tujuan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya jika negara lain memerlukan bantuan dari Indonesia. Kerja sama internasional dalam penanggulangan pencucian uang bukan hanya sebagai pelengkap dari sistem nasional, melainkan menjadi inti

dari upaya global untuk memutus jaringan kejahatan keuangan. Tanpa adanya komitmen dan koordinasi lintas negara, pelaku pencucian uang akan selalu menemukan celah untuk menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatannya di luar jangkauan hukum nasional. Karena itulah, kerja sama internasional menjadi fondasi penting dalam strategi asset recovery yang komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah harta tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal.^bUnsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang mencakup: Adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta, Pengetahuan atau patut diduga mengetahui asal usul hasil tindak pidana.

Dalam praktiknya, modus kerja pencucian uang mengikuti tiga tahap utama, yaitu placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (integrasi). Ketiga tahap ini tidak selalu dilakukan secara berurutan, dan pelaku bisa menggunakan berbagai variasi metode agar dana haram tidak terdeteksi. Upaya preventif dilakukan melalui penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional. Sedangkan upaya represif mencakup penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku TPPU. Secara normatif, pengaturan TPPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, diatur bahwa TPPU dapat berasal dari berbagai tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan perbankan.

DAFTAR

- Andi Hamzah,(2018), Pencucian Uang: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2005), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.

Basri Efendi, (2012), Hukum Internasional dalam Praktik, Bandung: Refika Aditama.

Eddy Soetrisno, (2020), Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap M. Yahya, (2005), Kejahatan Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik, Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi, (2019), Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soesilo, R, (2011), Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Politeia.

Utomo, Bambang, (2017), Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan, Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 No 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 77.